

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Wijayanti, et.al (2016), sumber penerimaan terbesar negara diperoleh dari pembayaran pajak yang bersifat wajib untuk orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemerintah memberikan imbalan secara tidak langsung dengan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, tidak semua pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah selalu mendapatkan kesan positif dari wajib pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak yang menyebabkan pro kontra. Dilihat dari sisi pemerintah, mereka ingin terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak untuk menjalankan program-program negara, sedangkan sebagian besar wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak karena dapat mengurangi pendapatan dan laba.

Jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan tergantung dari laba yang diperoleh. Hal ini membuat pihak manajemen dan pemilik perusahaan banyak yang melakukan agresivitas pajak karena pajak secara langsung dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut Susanto dan Viriany (2018) tindakan pajak agresif yaitu merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan *tax evasion* merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penggelapan pajak oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan sama sekali tidak membayar

pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal seperti pemalsuan faktur pajak, tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT), dan memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Perusahaan sangat rentan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak terutama *tax avoidance* yang merupakan cara legal untuk meminimalkan beban pajak terutang. Ada beberapa perusahaan pertambangan yang terkait dengan kasus agresivitas pajak, yang merupakan salah satu sektor yang berpotensi dan sering melakukan tindakan penghindaran pajak. Dikutip dari Asosiasi Pertambangan Indonesia dalam sebuah berita yang ditulis oleh (Dwiarto, 2014), pada tahun 2009 terdapat kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan tambang BUMI Resources, Kaltim Coal, dan Arutmin. Perusahaan tersebut terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan rincian Kaltim Coal sebesar Rp1,5 Triliun, BUMI Resources sebesar Rp376 Miliar, dan Arutmin sebesar Rp300 Miliar.

Menurut data yang dikutip dari berita yang ditulis oleh (Sari, 2016), pada tahun 2015 perusahaan tambang mineral dan batubara yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 2.557 dari total 6001 wajib pajak, dan hanya 967 wajib pajak yang menjadi peserta program Amnesti Pajak. Perusahaan tambang minyak dan gas bumi dari total 1.114 wajib pajak, hanya 68 yang menjadi peserta program Amnesti Pajak.

Apabila sampai terdapat berita yang tersebar di publik tentang tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan, maka dapat mempengaruhi nilai dan pandangan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan harapan dapat menjaga laba perusahaan agar tidak berkurang terlalu banyak. Terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang mereka, salah satunya adalah dengan cara melakukan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu tanggung jawab sosial yang wajib dipenuhi oleh perusahaan kepada para

pemangku kepentingan (*stakeholder*). CSR dapat didefinisikan dengan banyak cara, salah satunya adalah bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat, dan meminimalkan kerugiannya. Selain itu kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga bertujuan untuk meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat. Dalam rangka memperoleh citra yang baik, perusahaan menunjukkan kepada publik salah satunya dengan mengungkapkannya dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bahwa mereka telah melakukan banyak aktivitas CSR.

Menurut Wiguna dan Jati (2017), dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR nya, maka semakin tinggi juga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Merkusiwati dan Damayanthi (2016), dijelaskan bahwa perusahaan yang selama ini sering mengungkapkan kegiatan CSR nya, ternyata banyak yang terjerat masalah pidana perpajakan khususnya penghindaran pajak.

Salah satunya yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, dikarenakan berpotensi tinggi menimbulkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penggalian terus menerus sumber daya alam yang ada. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan kegiatan CSR untuk melakukan *tax avoidance*, dikarenakan perusahaan akan mengeluarkan banyak biaya dimana biaya-biaya tersebut dapat diakui oleh pihak fiskus pajak. Selain dari segi biaya yang dapat mengurangi beban pajak, menurut teori legitimasi perusahaan yang agresif terhadap pembayaran pajak akan lebih banyak mengungkapkan kegiatan CSR-nya, hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, dan juga untuk menutupi tindakan agresivitas pajak-nya. Dengan demikian semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan CSR perusahaan.

Menurut (Hidayat & Fitria, 2018), dalam penelitiannya menyatakan faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas

modal (*capital intensity*), yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan investasi pada aset tetap. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menimbulkan adanya beban depresiasi, semakin tinggi beban depresiasi suatu aset tetap akan mengurangi laba perusahaan sehingga semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap pada peraturan perpajakan Indonesia bermacam-macam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut (Ariyani et al., 2019).

Teori akuntansi positif yang memungkinkan wajib pajak untuk dapat memilih kebijakan akuntansi dan memanfaatkan kebijakan akuntansi yang ada untuk meningkatkan labanya. Investasi pada aset tetap dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan *tax avoidance* karena pihak fiskus memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk memilih metode depresiasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan memilih metode depresiasi yang dapat menimbulkan biaya depresiasi paling besar. Semakin besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap dengan menggunakan metode depresiasi yang tepat, maka dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Jika dilihat dari kegiatannya, perusahaan pertambangan berkaitan sekali dengan intensitas investasi pada aset tetap. Karena perusahaan pertambangan banyak membutuhkan aset tetap untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Andhari & Sukartha (2017) dan (Hidayat & Fitria, 2018), menjelaskan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi pada aset tetap sehingga muncul beban depresiasi yang tinggi, dan dari beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dapat mempengaruhi jumlah beban pajak yang dibayarkan.

Perusahaan sangat berhubungan erat dengan pihak-pihak eksternal, seperti masyarakat, investor, pemerintah dan pihak eksternal lainnya. Mereka saling membutuhkan dan mempunyai hubungan timbal balik antara satu sama lain. Salah satunya yaitu investor, yang perlu tahu bagaimana kinerja perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi atau tidak.

Cara agar pihak eksternal tahu bagaimana kinerja dan kondisi perusahaan yaitu dengan cara melakukan pengungkapan melalui media.

Pengungkapan melalui media atau bisa disebut *media exposure* merupakan pengungkapan sesuatu kepada khalayak ramai. Seperti yang diketahui, banyak sekali perusahaan yang menggunakan media untuk memperlihatkan kondisi dan kinerja perusahaan kepada publik, contohnya seperti pengungkapan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan serta kinerjanya selama tahun berjalan. Menurut Sari (2012) dalam (Sparta & Rheadanti, 2019) menyatakan bahwa media internet (web) merupakan media yang efektif untuk pengungkapan yang didukung oleh para pemakai internet yang mulai meningkat. Media *website* merupakan media yang banyak dipakai perusahaan untuk menyajikan informasi perusahaan, baik informasi keuangan maupun informasi yang terkait dengan operasional perusahaan.

Salah satu kegiatan perusahaan yang berkaitan erat dengan pengungkapan yaitu kegiatan CSR. Dengan mengkomunikasikan kegiatan CSR perusahaan melalui media, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori legitimasi, menunjukkan bahwa media exposure mempunyai peranan yang penting terhadap perusahaan, karena adanya tuntutan publik, dengan mengekspos keadaan dan kinerja perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Noviari (2017), dan peneliti berniat untuk melakukan penelitian kembali dikarenakan ada beberapa hasil penelitian yang tidak konsisten. Meskipun ada beberapa kesamaan variabel dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat perbedaan yaitu penambahan variabel media exposure sebagai variabel moderasi, dan menggunakan objek penelitian perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *media exposure* memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *media exposure* memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *media exposure* dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui apakah *media exposure* dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak melalui *Media Exposure* sebagai variabel moderasi.

### **B. Manfaat Praktis**

- Bagi Akademisi

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan acuan, referensi, maupun tolak ukur untuk penelitian-penelitian yang sama di masa mendatang.

- Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak dengan *Media Exposure* sebagai variabel moderasi. Dengan demikian perusahaan dapat mengambil keputusan demi keberlangsungan usahanya.